


# LAPORAN KINERJA TAHUNAN TA.2023

Sekretariat Direktorat Jenderal  
Tenaga Kesehatan



# KATA PENGANTAR

---

Assalamualaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh, Salam Sejahtera bagi kita semua.

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada pimpinan dan seluruh staf Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tahun 2023 meliputi capaian selama tahun 2023. Berbagai capaian tersebut antara lain dalam rangka mencapai indikator kinerja kegiatan yang terdapat dalam Program Dukungan Manajemen khususnya pada kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

Selama Tahun 2023 Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan berusaha menunjukkan kontribusinya dalam upaya mencapai indikator kinerja program dukungan manajemen Kementerian Kesehatan dimana capain tersebut diperoleh dari dukungan dari semua satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

Laporan kinerja tahun 2023 ini kami sampaikan dengan harapan menjadi pendorong peningkatan kinerja serta acuan bagi seluruh Tim Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Semoga segenap kerja dan capaian ini bermanfaat bagi bangsa dan negara, sekaligus mendapatkan berkat dari Tuhan Yang Maha Esa.

Jakarta, 31 Januari 2024

Sekretaris,



Albertus Yudha Poerwadi, SE, M.Si.,CA., CPMA, CPIA



# DAFTAR ISI

## *KATA PENGANTAR*

DAFTAR ISI  
IKHTISAR

---

## *BAB. I PENDAHULUAN*

- A. LATAR BELAKANG
  - B. MAKSUD DAN TUJUAN
  - C ORGANISASI DAN SUMBER DAYA  
MANUSIA
  - D.SISTEMATIKA
- 

## *BAB II. PERENCANAAN KINERJA*

- A. PERJANJIAN KINERJA
- 

## *BAB.III AKUNTABILITAS KINERJA*

- A. CAPAIAN KINERJA
  - B. REALISASI ANGGARAN
- 

## *BAB. IV PENUTUP*

---

LAMPIRAN

To Do List:

~  
~  
~

# IKHTISAR

Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sebagai unsur pelaksana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan manajemen di lingkup Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Seluruh kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang tertuang dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2023.



Gb.1 Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dipenuhi antara lain untuk indikator Reformasi Birokrasi Ditjen Nakes melalui pengisian lembar evaluasi Menpan RB yaitu dengan 2 penilaian dari sisi Generik dan Tematik. Sementara untuk indikator Kinerja Penganggaran Ditjen Nakes dipenuhi dari pengisian capaian Output pada aplikasi sakti yang kemudian dirumuskan melalui 7 Kriteria seperti Capaian Sasaran Program, Penyerapan, Konsistensi, Capaian Output Program, Efisiensi, Nilai Efisiensi dan Rata-rata NKA Satker.

## PENCAPAIAN KINERJA

### NKA-93,16

Capaian Kinerja Penganggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2023 senilai 93.16 (Sangat Baik) atau sebesar 99,11% dari target sebesar 94. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 nilai ini mengalami peningkatan tetapi secara target masih belum tercapai.

### RB-90,81

Capaian Indikator Kinerja Reformasi Birokrasi Ditjen Nakes Tahun 2023 senilai 90,81 atau sebesar 106,84% dari target Kemenkes senilai 85. Nilai ini diperoleh dari hasil penilaian Lembar Kerja Evaluasi RB tahun 2023. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 nilai ini mengalami kenaikan secara persentase tetapi secara target tidak dapat dibandingkan karena terjadi perubahan target dari level unit eselon 1 menjadi level Kementerian Kesehatan.



Gb.2. Tabel perbandingan nilai capaian kinerja tahun 2022 dan tahun 2023

## REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan tahun 2023 sebesar Rp. 482,085,332,000 atau 96,33% dari total pagu sebesar Rp. 500,462,756,000. Merujuk pada dokumen perjanjian kinerja tanggal 11 Januari 2023 Nilai anggaran ini mengalami peningkatan yang semula senilai Rp. 194.699.486.000. Peningkatan anggaran ini disebabkan adanya tambahan anggaran yang diperuntukkan bagi kegiatan pembayaran insentif Nakes, Pemenuhan Kebutuhan Sesuai Kebijakan Pemerintah (Inpres), dan adanya anggaran Hibah Luar Negeri.



Gb.3. Perbandingan realisasi anggaran tahun 2022 dan tahun 2023

Apabila dilihat dari gambar perbandingan realisasi anggaran tahun 2022 dengan 2023 terlihat realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 3.722.853.561.000 dengan total pagu sebesar Rp. 3.791.820.971.000 atau sebesar 98,18% sementara tahun 2023 mengalami penurunan pagu sebesar Rp. 500.462.756.000 dan terealisasi sebesar Rp. 482.085.332.000 atau 96,33%. Secara persentase realisasi mengalami penurunan sebesar 1,85%. Secara nilai penurunan realisasi ini cukup kecil dan apabila dibandingkan dengan jumlah pagu yang dikelola secara pencapaian realisasi cukup stabil dan secara target sudah melebihi dari target realisasi senilai 95%.

# BAB I. PENDAHULUAN

## a. Latar Belakang

Tahun 2023 Tahun kedua terakhir periode RPJMN 2020-2024, periode RPJMN ini menjadi tantangan bagi evaluasi di Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kesehatan untuk dapat lebih ekstra lebih detail dalam merangkum seluruh capaian, menganalisa keterkaitan data, anggaran, seta mencari literasi pengungkapan keberhasilan dan kegagalan dari capaian kerjanya yang akan dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKj) secara akuntabel.

Penyusunan Laporan ini yang akuntabel merupakan salah satu wujud penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, azas akuntabilitas ini menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan kinerja Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2023 ini disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan antara Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan dengan sekretaris Ditjen Nakes untuk mendukung Program Kebijakan Tenaga Kesehatan dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagaimana tertuang pada PMK nomor 13 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024.

Untuk mendukung kebijakan nasional pembangunan kesehatan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan menetapkan sasaran strategis dalam pelaksanaan programnya antara lain: persentase Puskesmas tanpa dokter atau tidak memiliki tenaga dokter, persentase Puskesmas dengan jenis tenaga Kesehatan sesuai standar, persentase Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki dokter spesialis 4 dasar dan 3 spesialis lainnya dan jumlah sumber daya manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya.

## b. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tahun 2023 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretaris Ditjen Nakes selaku satker lembaga yang melakukan Perjanjian Kinerja atas entitas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan dari penyusunan Laporan kinerja Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tahun 2023 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan selama tahun 2023. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya.

## c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia


Mengacu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan adalah unsur pendukung administrasi pimpinan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dan bertanggungjawab kepada Direktur Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, dan dibantu oleh kepala sub bagian administrasi dan umum serta kelompok jabatan fungsional yang dibentuk menjadi kelompok tim kerja yang masing-masing memiliki ketua tim dan anggota.

Berdasarkan Permenpan Nomor 25 Tahun 2021 Sekretariat Direktorat Jenderal melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi dengan de'eselonisasi atau non eselon dan digunakan metode Tim kerja dan seluruh pegawai didorong untuk memiliki jabatan fungsional tertentu sehingga setiap individu berorientasi pada hasil kerja. Menindak lanjuti Permenpan Nomor 25 Tahun 2021 tersebut Kementerian Kesehatan juga melakukan perubahan terhadap struktur organisasi di Kementerian Kesehatan termasuk di Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Adapun Susunan Organisasi pada Direktorat Jenderal tenaga Kesehatan sebagai berikut :


- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan;
- c. Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan;
- d. Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan;
- e. Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan; dan
- f. Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan.

Sementara Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia juga merupakan unit kerja Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2019 Tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang Pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang mengacu kepada Permenkes No. 12 tahun 2022. Selanjutnya Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia juga merupakan unit Kerja Ditjen Nakes merujuk pada Permenkes No. 76 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Set. KKI.





Gb.4. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan



Gb.5. Struktur Organisasi Set. KTKI/KKI Kementerian Kesehatan

Selanjutnya Sesuai dengan Permenkes Nomor 5 Tahun 2022 disebutkan bahwa tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan antara lain:

**TUGAS :**

Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal

**Fungsi :**

- 1.Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan rencana program dan Anggaran Ditjen Nakes
- 2.Pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan
- 3.Fasilitasi pelaksanaan pengelolaan satuan kerja Layanan Umum
- 4.Penyusunan Laporan BMN
- 5.Jaminan Kualitas Manajemen Risiko
- 6.Penyusunan Peraturan Perundangan
- 7.Penyusunan Rumusan Perjanjian Kinerja Ditjen Nakes
- 8.Advokasi Hukum
- 9.Koordinasi dan fasilitasi pengawasan/penyidikan kebijakan kesehatan
- 10.Penataan Organisasi
- 11.Pelaksanaan reformasi birokrasi
- 12.Pengelolaan SDM
- 13.Pengelolaan Humas
- 14.Pengelolaan Data dan Informasi
- 15.Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
- 16.Urusan Administrasi Umum

Memasuki Semester ke-2 Tahun 2023 (1 September 2023) Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Mengalami perubahan Pimpinan pada Eselon 2, sehingga ini berdampak pada perubahan Perjanjian Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja instansi Pemerintah.

Selain Perubahan kepemimpinan pada level eselon 2, juga terdapat perubahan ketua Tim Kerja di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sehingga juga berdampak pada revisi perjanjian kinerja di level tim kerja. Adapun Struktur Organisasi pada Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan antara lain :



Gb.6. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan

Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan terdiri dari 7 (Tujuh) Tim Kerja yang susunannya terdiri dari :

1. Tim Kerja Perencanaan dan Anggaran
2. Tim Kerja Keuangan
3. Tim Kerja Hukum
4. Tim Kerja BMN
5. Tim Kerja Data dan Informasi
6. Tim Kerja Organisasi Sumber Daya Manusia dan Umum
7. Tim Kerja Humas dan KSLN



## SUMBER DAYA MANUSIA




Tingkat Pendidikan	Jumlah
S2	43
S1	48
DIV	2
DIII	14
SLTA	6
SD	1
<b>Total</b>	<b>114</b>

Golongan	Jumlah
II	9
III	84
IV	21
<b>Total</b>	<b>114</b>


Tenaga Non PNS	S1	D3	Total
Laki-Laki	6	2	8
Perempuan	3	0	3
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>11</b>

Dari Gambar diatas terlihat bahwa Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan berjumlah 114 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 54 Orang dan perempuan 60 orang, dimana tingkat pendidikan paling banyak pada tingkat Strata 1 sebanyak 48 orang dan terendah tingkat Sekolah Dasar. Sedangkan berdasarkan Golongan paling banyak berada pada golongan III sebanyak 84 orang, Golongan IV sejumlah 21 orang dan golong II sebanyak 9 orang. Selain pegawai negeri terdapat juga pegawai non PNS sebanyak 11 Orang terdiri dari laki-laki sebanyak 8 orang, dan perempuan 3 orang dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 6 orang pada laki-laki, 3 orang perempuan dan 2 orang laki-laki berpendidikan Diploma 3.

Pegawai Set. Ditjen Nakes Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Pegawai Set. Ditjen Nakes Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Berdasarkan Permenpan Nomor 25 Tahun 2021 Sekretariat Direktorat Jenderal melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi dengan de'eselonisasi atau non eselon dan digunakan metode Tim kerja dan seluruh pegawai didorong untuk memiliki jabatan fungsional tertentu sehingga setiap individu berorientasi pada hasil kerja.

Selama tahun 2023, Set.Ditjen Nakes sudah melaksanakan pelantikan jabatan fungsional sebanyak 6 kali dengan berbagai jenis jabatan fungsional sedangkan untuk pelantikan di Ditjen Nakes sudah mencapai 15 kali dan bekerja sama dengan Biro OSDM Kementerian Kesehatan, sehingga pemetaan ASN berdasarkan jabatan menjadi 1 orang untuk eselon II, 1 Orang sebagai Eselon IV (Kasubbag Administrasi Umum), 74 orang sebagai jabatan fungsional dan 40 orang masih menjabat jabatan fungsional umum. Pegawai Negeri Sipil dan P3K diluar eselon masuk dalam kelompok Jabatan Fungsional yang diketuai oleh ketua tim kerja. Jabatan fungsional mendorong setiap ASN untuk memiliki tugas dan fungsi sesuai kompetensinya.

# SISTEMATIKA

Sistematika penulisan atau outline dari LKj Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kesehatan tahun 2023 mengacu Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, adalah sebagai berikut :

## RINGKASAN EKSEKUTIF

- Menguraikan secara singkat isi LKj Set. Ditjen Nakes

## BAB I PENDAHULUAN

- Bab ini menguraikan latar belakang, gambaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Ditjen Nakes serta sistematika penulisan LKj Set. Ditjen Nakes

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

- Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran, rencana kinerja tahunan serta perjanjian kinerja Set. Ditjen Nakes.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- Bab ini menguraikan tentang pengukuran kinerja, analisis akuntabilitas kinerja serta realisasi anggaran di Set. Ditjen Nakes

## BAB IV PENUTUP

# BAB.II PERENCANAAN KINERJA

## A. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020–2024

Kementerian Kesehatan telah menetapkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020–2024 dengan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 dan kemudian direvisi menjadi peraturan menteri kesehatan nomor 13 tahun 2022 tentang rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020– 2024.



Pembangunan manusia dilakukan berlandaskan pada tiga pilar pembangunan, yaitu:

- 1.layanan dasar dan perlindungan sosial;
- 2.produktivitas; dan
- 3.pembangunan karakter

melalui tiga pilar ini, pemerintah indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM menjadi sumber manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter. Adapun Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

Tujuan		Sasaran Strategis		Indikator Sasaran Strategis
1	Terwujudnya pelayanan kesehatan primer yang komprehensif dan berkualitas serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat	1.1	Menguatnya promotif preventif di FKTP melalui UKBM dan pendekatan keluarga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan SPM</li> <li>• AKI (per 100.000 kelahiran hidup)</li> <li>• AKB (per 100.000 kelahiran hidup)</li> <li>• Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek)</li> <li>• Wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)</li> <li>• Insidensi HIV (per 100.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)</li> <li>• Insidensi Tuberculosis (per 100.000 penduduk)</li> <li>• Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi malaria</li> <li>• Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi kusta</li> <li>• Indeks pengendalian penyakit menular</li> <li>• Prevalensi obesitas pada penduduk usia &gt; 18 tahun</li> <li>• Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun</li> <li>• Jumlah kabupaten/kota sehat</li> </ul>
		1.2	Terpenuhinya sarana, prasarana, obat, BMHP, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan primer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase kabupaten/kota, dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar</li> <li>• Persentase kabupaten/kota dengan puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar</li> </ul>
		1.3	Menguatnya tata kelola manajemen pelayanan dan kolaborasi publik-swasta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase FKTP terakreditasi (%)</li> <li>• Persentase klinik pratama dan praktek mandiri dokter yang melakukan pelayanan program prioritas</li> </ul>



Tujuan		Sasaran Strategis		Indikator Sasaran Strategis
2	Tersedianya pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas	2.1	Terpenuhinya sarana prasarana, alat kesehatan, obat, dan bahan medis habis pakai (BMHP) pelayanan kesehatan rujukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase fasyankes rujukan milik pemerintah yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar</li> </ul>
		2.2	Menguatnya tata kelola manajemen dan pelayanan spesialistik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase penurunan jumlah kematian di Rumah Sakit</li> </ul>
		2.3	Menguatnya dan terdistribusinya mutu RS, layanan unggulan, dan pengembangan layanan lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase kepuasan pasien di fasyankes rujukan</li> <li>Jumlah Rumah Sakit yang memiliki layanan unggulan internasional</li> </ul>
3	Terciptanya sistem ketahanan kesehatan yang tangguh	3.1	Menguatnya produksi alat kesehatan, bahan baku obat, obat, obat tradisional dan vaksin dalam negeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah bahan baku obat dan obat 10 terbesar yang diproduksi dalam negeri</li> <li>Jumlah alat kesehatan 10 terbesar by volume dan value yang diproduksi dalam negeri</li> <li>Jumlah vaksin 10 terbesar yang diproduksi di dalam negeri</li> </ul>
		3.2	Menguatnya surveilans yang adekuat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase kabupaten/kota yang melakukan respons KLB/wabah (PE, pemeriksaan laboratorium, tatalaksana kasus)</li> </ul>
		3.3	Menguatnya sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase provinsi yang sudah memiliki sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai standar</li> </ul>
4	Terciptanya sistem pembiayaan kesehatan yang efektif, efisien dan	4.1	Terpenuhinya pembiayaan kesehatan yang berkeadilan pada kegiatan promotif dan preventif	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase cakupan kelompok berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan</li> </ul>

Tujuan		Sasaran Strategis		Indikator Sasaran Strategis
	berkeadilan	4.2	Menguatnya pembiayaan kesehatan nasional secara efektif, efisien dan berkeadilan untuk mencapai <i>Universal Health Coverage</i> (UHC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proporsi <i>Out of Pocket</i> (OOP) terhadap total belanja kesehatan</li> </ul>
5	Terpenuhinya SDM kesehatan yang kompeten dan berkeadilan	5.1	Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase faskes dengan SDM kesehatan sesuai standar</li> </ul>
		5.2	Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase faskes dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya</li> </ul>
		5.3	Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karir SDM kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase faskes dengan SDM kesehatan tersertifikasi</li> </ul>
6	Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif	6.1	Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi dan transparan dalam mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah fasilitas kesehatan yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia</li> <li>Jumlah sistem bioteknologi kesehatan terstandar dan terintegrasi yang diimplementasikan</li> </ul>
		6.2	Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase kebijakan yang berkualitas dan dapat diimplementasikan</li> </ul>
		6.3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks capaian tata kelola Kemenkes yang baik</li> </ul>

#### Arah Kebijakan

"Menguatkan sistem kesehatan dengan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care), melalui penyediaan pelayanan kesehatan primer dan sekunder yang berkualitas, sistem ketahanan kesehatan yang tangguh, SDM kesehatan yang kompeten, sistem pembiayaan kesehatan yang efektif, serta penyelenggaraan kesehatan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi".

## Strategi Kementerian Kesehatan dan sasaran Strategis Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

Kementerian Kesehatan telah menetapkan enam (6) Tujuan Strategis, yang dijabarkan menjadi empat belas (14) Sasaran Strategis, dalam menjalankan pembangunan kesehatan 2020 – 2024. Salah satu Sasaran Strategis tersebut adalah Meningkatkan pemenuhan SDM kesehatan sesuai standar.

Dalam rangka memenuhi arah kebijakan tersebut kementerian kesehatan sampai dengan 2024 merumuskan strategi yang dituangkan dalam transformasi dalam bidang kesehatan (6 Pilar Transformasi sistem kesehatan) antara lain:

1. Transformasi Layanan Primer
2. Transformasi Layanan Rujukan
3. Transformasi Ketahanan Kesehatan
4. Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan
5. Transformasi SDM Kesehatan
6. Transformasi Teknolog Kesehatan

Dalam rangka mendukung tujuan kementerian kesehatan yaitu Terpenuhinya SDM kesehatan yang kompeten dan berkeadilan, pemenuhan indikator sasaran strategis tersebut dipenuhi oleh Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang akan dicapai dalam pelaksanaan programnya selama 5 (lima) tahun dari tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas
- b) Meningkatnya kompetensi, dan sistem pendidikan Pelatihan SDM kesehatan;
- c) Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karir SDM kesehatan;

Dalam mencapai Indikator Sasaran Strategis tersebut Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan memiliki program dan sasaran program antara lain:

Program	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	
Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan sesuai standar	
	1	Persentase puskesmas dengan dokter
	2	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar
	3	Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya
	4	Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang terakreditasi
Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Meningkatnya ketersediaan SDM kesehatan sesuai standar	
	1	Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya untuk mendukung sistem ketahanan kesehatan
	2	Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas
Dukungan Manajemen	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	
	1	Nilai Reformasi Birokrasi
	2	Nilai Kinerja Anggaran

Kegiatan Dukungan Manajemen pembinaan teknis maupun keprofesian terhadap tenaga kesehatan dilaksanakan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Pembinaan teknis dilakukan melalui monitoring dan evaluasi, penetapan NSPK / petunjuk teknis / pelaksanaan, dan penilaian dalam pelaksanaan praktik, sedangkan pembinaan keprofesian dilakukan melalui bimbingan, peningkatan kompetensi di bidang kesehatan, pengesahan standar profesi tenaga kesehatan, serta sertifikasi profesi dan registrasi tenaga kesehatan.

Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan selaku entitas organisasi Dirjen Nakes yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan peningkatan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya, mengambil kebijakan untuk mendukung dan menerapkan arah kebijakan tersebut dengan melakukan kegiatan yang mengacu kepada Indikator Kinerja Kegiatan untuk mendukung program kebijakan tenaga kesehatan sebagai berikut :

- a. Melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaksanaan anggaran;
- b. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;
- c. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum;
- d. Pelaksanaan urusan organisasi dan sumber daya manusia yang meliputi urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi pengadaan; dan
- e. Melakukan koordinasi terkait data dan informasi serta kehumasan.

### **Kerangka Regulasi**


Dalam pelaksanaan Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dan kegiatan-kegiatan yang berada pada unit eselon II dapat berjalan dengan baik, selain didukung dengan arah kebijakan dan sasaran yang jelas serta kerangka pendanaan, perlu didukung dengan kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Perubahan dan penyusunan regulasi disesuaikan dengan tantangan global, regional dan nasional. Kerangka regulasi diarahkan untuk mendukung, mempermudah dan mempercepat pelaksanaan kegiatan di Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang bertujuan untuk :

1. Penyediaan regulasi dari turunan Undang-Undang yang terkait dengan Undang-undang tentang kesehatan dan Undang-undang tentang tenaga kesehatan;
2. Meningkatkan perencanaan, pendayagunaan dan pemerataan sumber daya manusia kesehatan;
3. Peningkatan kompetensi dan mutu tenaga kesehatan;
4. Pelatihan teknis dan fungsional bagi SDM Kesehatan;
5. Penyelenggaraan standarisasi dan sertifikasi tenaga kesehatan;
6. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan;
7. Penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan pendidikan tinggi di Poltekkes Kemenkes RI yang berkualitas; dan
8. Peningkatan pembiayaan fungsi kesehatan dan fungsi pendidikan.

Kerangka regulasi yang akan disusun antara lain adalah perumusan peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, keputusan menteri keputusan menteri

dan surat edaran menteri, termasuk Keputusan serta SE Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dalam rangka menciptakan sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi penyelenggaraan program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Usulan terhadap regulasi baru terutama hubungannya dengan dukungan manajemen harus memenuhi kriteria yang mencakup antara lain : memenuhi aspek legalitas (tidak menimbulkan konflik dengan regulasi yang lebih tinggi dan/atau regulasi yang sederajat, tidak multitafsir (tidak menimbulkan pemahaman berbeda dan dapat dilaksanakan), berdasarkan kebutuhan (memenuhi hak-hak dasar masyarakat, mempercepat pemberantasan korupsi, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat umum, mendukung pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional) dan beban yang ditimbulkan (tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tidak membebani masyarakat dengan menetapkan pungutan, persyaratan, dan atau prosedur dan perizinan yang tidak perlu, dan mudah diawasi pelaksanaannya).

### Pohon Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kantor Pusat Ditjen Nakes



Dari Gambar diatas dapat dilihat pohon kinerja yang dialirkan/ditautkan dari indikator Eselon 1 dari program dukungan manajemen mulai dari indikator kinerja kegiatan yang nantinya diturunkan sampai ke level Sasaran Kinerja Pegawai pada Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.



## A. RENCANA AKSI KEGIATAN

Sasaran kegiatan pada kegiatan dukungan manajemen pelaksanaan program di Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang terdapat dalam Rencana Aksi Kegiatan di Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dan yang merupakan strategis cascading dari RAP Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kesehatan tahun 2020-2024 yang telah tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 untuk mencapai sasaran kegiatan yaitu Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun (perubahan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan pada Permenkes nomor 13 Tahun 2022) melalui indikator kegiatan:

- a) Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
- b) Nilai Kinerja Penganggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

Pencapaian Target Indikator Kinerja Kegiatan tersebut kemudian dituangkan dalam rencana kerja tahunan (RKT) Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari Rencana Aksi Kegiatan selama 5 Tahun Setditjen Nakes Tahun 2020-2024.

## B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan Set. Ditjen Nakes Ta. 2023 memuat seluruh kegiatan yang dijabarkan untuk mencapai target indikator kinerja yang menghasilkan output kegiatan. Rencana kinerja tahunan itu kemudian menghasilkan produk DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang kemudian menghasilkan produk Perjanjian Kinerja sebagai bentuk komitmen atas pelaksanaan anggaran dan pencapaian target indikator kinerja kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan khususnya pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Output yang dihasilkan untuk mencapai indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari 8 (delapan) yang didukung oleh seluruh tim kerja pada Kantor Pusat Ditjen Nakes sesuai dengan Perjanjian Kinerja masing-masing Tim Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan (Lampiran).

### PERMASALAHAN ISU STRATEGIS

Tahun 2023 terdapat perubahan target indikator Reformasi Birokrasi menjadi generik dan Tematik di tingkat Kementerian sesuai dengan Kepmenpan RB Nomor 739 tahun 2023. Penilaian dilakukan dengan menggunakan Lembar Penilaian Evaluasi Menpan RB yang dilakukan oleh eksternal maupun internal.



# PERJANJIAN KINERJA



Nilai Reformasi Birokrasi  
Direktorat Jenderal Tenaga  
Kesehatan

35,5




Nilai Kinerja Penganggaran  
Direktorat Jenderal Tenaga  
Kesehatan

94

Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Set. Ditjen Nakes memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dengan target sebesar 35,5 dan Nilai Kinerja Penganggaran dengan Target sebesar 94. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar 1 (satu) persen setiap tahunnya apabila dilihat dari target tahun pertama dalam rencana strategis kementerian kesehatan (2020 s.d 2024).

Indikator Nilai Reformasi Birokrasi mengalami Perubahan Target Indikator Nilai Reformasi Birokrasi yang semula 35.5 menjadi target di Level kementerian Kesehatan yaitu sebesar 85 dan target ini menjadi target di seluruh unit utama sesuai dengan surat edaran dari Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan tanggal 21 Desember 2023. Penilaian evaluasi kinerja reformasi birokrasi kementerian kesehatan menggunakan instrumen penilaian sesuai dengan keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023.



# ANGGARAN



## ANGGARAN

Alokasi anggaran untuk mencapai target indikator kinerja kegiatan dukungan manajemen program dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Kantor Pusat Ditjen Nakes Tahun anggaran 2023 ditetapkan tanggal 11 Januari 2023 yaitu senilai Rp. 194.669.486.000. Alokasi anggaran tersebut terdiri dari belanja barang senilai Rp. 182,869,127,000 dan belanja modal senilai Rp. 11,800,359,000, sementara untuk belanja pegawai Kantor Pusat Ditjen Nakes dialokasikan di Biro Umum Kementerian Kesehatan.

Sampai dengan akhir tahun 2023 ini nilai anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sebesar Rp. 500,462,756,000 dengan nilai anggaran PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) senilai Rp. 277.286.790.000 untuk pembayaran insentif nakes tahun 2022 dan pembayaran insentif januari - maret 2023 (2 tahap). berdasarkan jenis belanja total anggaran tersebut terdiri dari belanja barang senilai Rp. 466,673,116,000 dan belanja modal senilai Rp. 33,789,640,000.



# BAB.III AKUNTABILITAS

## KINERJA



### a. Capaian Kinerja

Capaian kinerja kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kinerja tahun 2023 merupakan hasil dari proses pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Pencapaian kinerja sebagai berikut:

#### 01. Nilai Reformasi Birokrasi Ditjen Nakes

90,81  
106,84%

#### 02.

#### Nilai Kinerja Penganggaran Ditjen Nakes

93,16  
99,11%

### CAPAIAN NILAI KINERJA ANGGARAN

Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan pada Tahun 2023 melalui aplikasi Smart DJA senilai 93,16 (Sangat Baik) atau sebesar 99,11% dari target yaitu sebesar 94. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Ditjen Nakes sebesar 90,81 atau 106,84% mengikuti nilai hasil revidi APIP tahun 2023. Nilai capaian kinerja anggaran dipengaruhi oleh variabel-variabel seperti penyerapan anggaran, efisiensi, konsistensi, nilai efisiensi serta capaian realisasi output dari seluruh satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

**CAPAIAN KINERJA KANTOR PUSAT DITJEN NAKES PADA TAHUN INI APABILA DIBANDINGKAN DENGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 ( 92,02 ATAU 98,95%) NILAI INI MENGALAMI PENINGKATAN SEBESAR 0,16/16% DARI SESISIH TARGET.**

# Sandingan Capaian Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Prog/Keg/Sasaran	Indikator	Target 2022	Target 2023	Capaian 2022	Capaian 2023
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Nakes	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Ditjen Nakes	35	85	35,68	90,81
	Nilai Kinerja Penganggaran Ditjen Nakes	93	94	93,16 (Sangat Baik)	99,11 (Sangat Baik)

Capaian kinerja Penganggaran Kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Nakes tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,16 atau sebesar 16 persen dari selisih target.

Sementara untuk nilai reformasi birokrasi Ditjen Nakes mengalami kenaikan dari tahun 2022 dari perubahan target yang ada sebesar 4,89 persen walaupun nilai ini tidak dapat dibandingkan karena terdapat perubahan penilaian evaluasi kinerja RB.

## ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR



**1** NILAI REFORMASI BIROKRASI  
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA  
KESEHATAN

### Definisi Operasional:

Hasil penilaian reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan pada tahun berjalan. (Nilai diperoleh terhadap komponen penilaian pengungkit dan nilai Reform pada 8 area perubahan Reformasi Birokrasi).

### Cara Perhitungan:

Perhitungan capaian Reformasi Birokrasi berdasarkan instrumen instrumen PMPRB dengan format lembar kerja evaluasi, perhitungan meliputi instrumen mandatori, hasil antara, serta instrumen reform.

### Analisis Capaian Indikator

Persentase capaian Reformasi Birokrasi dihitung berdasarkan instrumen PMPRB Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah dengan format perhitungan meliputi instrumen mandatory dengan bobot 20%, hasil antara 10%, serta instrumen reform 30%.

Capain ini diperoleh dari pengisian instrument yang terdiri dari komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit terdiri dari delapan area perubahan yaitu :


1. manajemen perubahan
2. penataan peraturan perundang-undangan
3. penataan dan penguatan organisasi
4. penataan tatalaksana
5. penataan sistem manajemen SDM
6. penguatan akuntabilitas kinerja
7. penguatan pengawasan
8. dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Komponen hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit yang meliputi tiga hal yaitu :

1. kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi
2. pemerintah yang bersih dan bebas KKN
3. pelayanan publik

Akhir tahun 2023 terdapat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi nomor 3 tahun 2023 tentang perubahan atas Permenpan Rb Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map RB 2020-2024, dimana Penilaian kinerja Reformasi Birokrasi berubah menjadi general dan tematik. Penilaian dilakukan dengan mengisi lembar penilaian evaluasi Reformasi Birokrasi yang dinilai baik oleh evaluastor eksternal.

Capain Indikator Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan pada Kinerja mencapai nilai 90,81 atau sebesar 106,84%. Nilai ini merupakan capaian target Kementerian Kesehatan berdasarkan Kemenpan RB Nomor 3 tahun 2023 adalah 85. Nilai ini merupakan angka baseline dari capaian tahun 2022 berdasarkan pengisian LKE RB yang sudah dinilai oleh Tim investigasi (APIP Kemenkes) dan diteruskan ke Menpan RB. Saat ini pencapaian target indikator reformasi birokrasi terdapat perubahan cara perhitungan nilai indikator RB yang kedepannya menjadi lebih Tematik. Oleh karenanya perlu adanya Kebijakan terkait kesepakatan cara perhitungan RB pada unit eselon 1 (tematik) tersebut.



Apabila dilihat dari grafik capaian indikator RB Ditjen Nakes sampai dengan tahun 2024 ditargetkan kenaikan sebesar 1,01% setiap tahunnya, dimana target itu merupakan nilai yang akan menjadi pendukung peningkatan indikator kinerja program kementerian kesehatan yang mana targetnya sampai dengan tahun 2024 senilai 36.

### **Kendala/permasalahan:**

Terdapat kebijakan terkait cara penghitungan untuk capaian RB di eselon 1 sebagai dampak dari perubahan kebijakan Reformasi Birokrasi. Perubahan target indikator kinerja Reformasi ini mengacu pada keputusan Menteri PAN RB RI nomor 739 Tahun 2023




## Nilai Kinerja Penganggaran Ditjen Nakes

### Definisi Operasional :


Penilaian nilai kinerja anggaran (NKA) yang dihitung secara otomatis oleh aplikasi SMART DJA Kemenkeu untuk masing-masing Satker.

### Cara Perhitungan:

Perhitungan dilakukan berdasarkan nilai agregat dari nilai aspek implementasi (terdiri nilai realisasi, konsistensi, efisiensi, pencapaian keluaran dan kesesuaian (RPK-RPD), aspek manfaat dan aspek konteks menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan.



Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan pada Triwulan ketiga senilai 72.61 (Cukup) per tanggal 9 Oktober 2023 atau sebesar 77.24% dari target tahun 2023 yaitu sebesar 94. Nilai capaian dipengaruhi oleh variable-variable seperti penyerapan anggaran, efisiensi, konsistensi, nilai efisiensi serta capaian realisasi output dari seluruh satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.



Apabila dilihat dari diagram Capaian Kinerja Tahun 2023 tahun 2023 (32.03) dengan capaian kinerja Kinerja tahun 2023 (72.61) NKA Ditjen Nakes Mengalami Peningkatan sampai dengan 40.58 atau sebesar 43.17% dari target Tahun 2023 (94).

## Kendala/Permasalahan :

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja antara lain:

1. Nilai Kinerja dipengaruhi oleh konsistensi penginputan capaian pada aplikasi sakti (user operator komitmen) dari setiap kegiatan pada satuan kerja yang mana pada tahun ini baru dilakukan pemindahan penginputan data capaian dari aplikasi smart DJA ke aplikasi Sakti.
2. Terdapat kegiatan baru yang belum direncanakan sehingga membutuhkan mekanisme revisi anggaran yang berakibat tertundanya proses realisasi anggaran.
3. Terdapat kebijakan efisiensi anggaran pada set.ditjen yang sudah sempat berproses yg berdampak tertundanya beberapa kegiatan sementara pada saat pelaksanaan ada pembatalan efisiensi anggaran pada kegiatan dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya.
4. Kebijakan pelaksanaan belanja modal yang menggunakan e-Purchasing pada kementerian Kesehatan yang dikelola satu pintu pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa/ Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Sekretariat Jenderal kementerian kesehatan membutuhkan waktu tunggu proses pemilihan penyedia.

## B. REALISASI ANGGARAN



### ALOKASI ANGGARAN TAHUNU 2023

#### DIPA AWAL

**Rp.194.699.486.000**

#### DIPA REVISI

**Rp.500,462,756,000**

Sesuai dengan Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-024.12.1.630870/2023 Serta surat pengesahan DIPA nomor PR.04.02/F.I/12824/2022 tanggal 30 November 2022 Alokasi anggaran Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2023 senilai Rp. 1.791.468.603.000. Sementara pagu Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sebesar Rp.194,699,486,000 sesuai Perjanjian Kinerja tanggal 11 Januari 2023. Sampai dengan akhir tahun 2023, alokasi pagu Set.Ditjen Nakes menjadi Rp. 500.462.756.000 dan sudah melakukan revisi Perjanjian Kinerja akibat dari perubahan pimpinan pada Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus perubahan alokasi anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran terdapat penambahan dan pengurangan anggaran yang dilakukan lewat mekanisme Revisi DIPA baik kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran maupun Direktorat Jenderal Anggaran serta Kanwil DJPb. Penambahan anggaran tersebut bersumber dari BA BUN dengan tagging PEN. Disamping penambahan pagu anggaran terdapat kebijakan refocusing anggaran perjalanan dinas pada kementerian kesehatan dalam rangka efisiensi dan optimalisasi anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

Sampai dengan desember 2023 Kantor Pusat Ditjen Nakes selaku eselon 1 Ditjen Nakes sudah melakukan kegiatan revisi anggaran sebanyak 12 kali baik revisi yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kantor Wilayah Direktorat Perbendaharaan maupun yang menjadi kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran.

No	Jenis Belanja	Pagu Awal	Realisasi	% Realisasi
1.	Belanja Barang	458.993.005.000	390.387.387.742	85.05
2.	Belanja Modal	32.374.821.000	3.130.011.250	9.67
	<b>Jumlah</b>	<b>491.367.826.000</b>	<b>393.517.398.992</b>	<b>80.09</b>

**Dari tabel Realisasi di atas terlihat bahwa:**

Realisasi belanja modal sampai dengan Tahun 2023 masih terealisasi sebesar 9.67% dari pagu belanja modal sebesar Rp. 32.374.821.000. Kondisi ini dipengaruhi masih belum terlaksananya belanja modal pada Kantor Pusat Ditjen Nakes yang mana pelaksanaannya pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan sesuai dengan perubahan nomenklatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Proses Seleksi dan proses pengadaan belanja modal, sesuai Rencana Umum Pengadaan yang sudah dimasukkan pada bulan february tahun 2023 sampai dengan triwulan ke-3 baru terealisasi 9.67 persen hal ini disebabkan karena adanya kendala pada pengadaan barang/jasa yang diharuskan dengan mekanisme eprocuring dan lelang cepat tetapi sempat terjadi gagal pada tahap mini kompetisi sehingga masih ada beberapa belanja modal yang masih berproses.

Realisasi belanja barang sampai dengan triwulan ke-3 ini sebesar 85.05%. Nilai realisasi ini disebabkan masih terdapatnya beberapa output kegiatan yang masih belum sama sekali dilaksanakan seperti Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat dan sebagian Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan kedua kegiatan tersebut menunggu kebijakan dari pimpinan dan membutuhkan koordinasi dengan tim tenaga ahli/mitra terkait waktu pelaksanaannya. Selain itu juga masih terdapat kegiatan besar yang masih belum dilaksanakan seperti rapat kerja nasional dan kegiatan teknis pada unit kerja dilingkungan direktorat jenderal tenaga kesehatan.

Sampai dengan September 2023 Kantor Pusat Ditjen Nakes sudah melakukan kegiatan revisi sebanyak 6 (Enam) Kali revisi yang terdiri dari 2 kali revisi kewenangan KPA dan 1 kali revisi kewenangan kanwil DJPb dan 3 kali revisi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Adapun detail perubahan pada revisi antara lain:

1. Revisi Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran dapat diakses pada link <http://link.kemkes.go.id/RevisiAnggaranKPA2023>. Revisi KPA pada triwulan ke-3 ada sebanyak 2 (dua) kali yaitu C05 dan C06. Adapun Rincian Output yang mengalami perubahan anggaran antara lain :

#### **a. POK ke-5 (C05)**

1. CAN.617 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Direktorat Perencanaan Nakes
2. CAN.619 Pengadaan Sofsemester ke-2are Direktorat Perencanaan Nakes
3. BDD001 Pengabdian Masyarakat Unggulan Poltekkes Kemenkes (SDM)
4. EBA.962 Layanan Umum
5. EBA.994 Layanan Perkantoran
6. EBB.951 Layanan Sarana Internal
7. EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran
8. EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi
9. EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan
10. EBD.974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan

#### **b. POK ke-6 (C06)**

Pada revisi ini terdapat usulan perubahan rincian anggaran pada output (KRO) 6798.ABG.036 (Kebijakan bidang kesehatan) dan 6798.AFA.001 Norma Standar Prosedur dan Kriteria terkait kegiatan Public Hearing Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

### **2. Revisi Kewenangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang dapat diakses pada link <http://link.kemkes.go.id/RevisiAnggaranKanwilTA2023>. Adapun Rincian Output yang mengalami perubahan anggaran antara lain :**

a. DIPA ke-9 (Satker A9). Adapun output yang mengalami perubahan antara lain:

1. EBA.962 Layanan Umum
2. EBA.994 Layanan Perkantoran
3. EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan

b. DIPA ke -11 (Satker A11). Adapun output yang mengalami perubahan antara lain :

1. ABG.036 Regulasi Bidang SDM Kesehatan
2. AFA.001 Kebijakan di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
3. EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
4. EBA.962 Layanan Umum
5. EBA.963 Layanan Data dan Informasi
6. EBA. 994 Layanan Perkantoran
7. EBC. 954 Layanan Manajemen SDM
8. EBC.996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan
9. EBD.952 Layanan Perencanaan dan Anggaran
10. EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan
11. EBD.974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan

c. DIPA ke-12 (Satker A12).

Pada revisi ini dilakukan revisi pemutahiran atas revisi kewenangan kuasa pengguna anggaran.

### **3. Revisi Kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yang dapat diakses pada link <https://link.kemkes.go.id/multi/Links/lists/RevisiAnggaranDJATA2023>.**

Pada revisi kewenangan DJA dilakukan dibulan agustus 2023 pada DIPA usulan A09. Kegiatan revisi pada DIPA ke-9 ini terkait revisi penghapusan halaman IV a DIPA Automatic Adjustment (Catatan Hal. IV A DIPA Program Dukungan Manajemen pada Ditjen Nakes masuk dalam blokir AA).

#### **Permasalahan :**

1. Masih terdapat anggaran yang masih dicatat dalam halaman IV a DIPA pada unit kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.
2. Terdapat kebijakan pergeseran anggaran antar program/satuan kerja untuk difocusing.
3. Terdapat kesalahan penarikan detail belanja (detail sejenis) sehingga perlu melakukan revisi.
4. Masih terdapat surat pertanggungjawaban yang masih harus di input pada modul pembayaran dan modul bendahara.
5. Terdapat perubahan cara penilaian RB yang sudah tidak menggunakan nilai tetapi lebih kepada tematik dan perlu adanya kesepakatan pada unit eselon 1 terkait pemenuhan indikator kinerja reformasi birokrasi ini.
6. Terdapatnya inkonsistensi penginputan capaian kinerja pada aplikasi sakti dan emonev bappenas dan terdapat kebijakan refocusing anggaran kementerian kesehatan.



# KESIMPULAN DAN PENUTUP

1. Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2023 tahun 2023 pada Indikator Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Ditjen Nakes sebesar 35,68 atau sebesar 100,51% dari target 35,5. Sedangkan pada indikator kinerja penganggaran Ditjen Nakes sebesar 72.61 (cukup) atau sebesar 77.24%.
2. Realisasi Anggaran sampai dengan Tahun 2023 Tahun 2023 dari pagu senilai Rp. 491.367.826.000 (DIPA Revisi ke-12 ) sebesar 80.09% terdiri dari belanja barang senilai Rp. 390.387.387.742 atau sebesar 85.05% Rp. dan belanja modal sebesar Rp. 3.130.011.250 atau senilai 9.67 %.
3. Tindak lanjut penanganan masalah terkait capaian kinerja antara lain dengan Optimalisasi koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dan output serta penyerapan anggaran (Ditjen Nakes)



# LAMPIRAN

Dr. Ka 1031



## KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

### DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120

Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508

Laman [www.ditjen-nakes.kemkes.go.id](http://www.ditjen-nakes.kemkes.go.id)



Nomor : PR.03.02/F.I/ 11263 /2023

| September 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Hal : Revisi Perjanjian Kinerja Set. Ditjen Nakes Tahun 2023

Yth. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan

Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan


Sehubungan dengan adanya perubahan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tanggal 31 Agustus 2023 Nomor HK.01.07/Menkes/2022/2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/74/2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Kesehatan serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reuiu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bersama ini kami sampaikan dokumen Revisi Perjanjian Kinerja sebagai dasar dalam pelaksanaan indikator kinerja kegiatan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tahun 2023 sebagai mana dokumen terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan,

Albertus Yudha Poerwadi, SE, M.Si.,CA.,CPMA, CPIA  
NIP 196612131987031002

**DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Albertus Yudha Poerwadi, SE, M.Si, CA, CPMA, CPIA

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : drg. Arianti Anaya, MKM

Jabatan : Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 September 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**drg. Arianti Anaya, MKM**

**Albertus Yudha Poerwadi, SE, M.Si, CA,  
CPMA, CPIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA  
KESEHATAN**

No.	Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A.</b>	<b>Program : Dukungan Manajemen</b>		
	<b>Kegiatan : Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan</b>		
	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	35,5
		Nilai kinerja penganggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	94

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan	Rp. 491.367.826.000
<b>Total</b>	<b>Rp. 491.367.826.000</b>

Jakarta, 4 September 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



**Albertus Yudha Poerwadi, SE.,  
M.Si., CA., CPMA., CPIA**



**dr. Arianti Anaya, MKM**